



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

NOMOR : 12/PP.04.2-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARIAMAN TENGAH  
KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota . . .

Walikota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tentang tindak lanjut pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diatur kemudian.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 12/PP.04.2-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

A. Kelurahan Alai Gelombang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Leni Oktaviani	P	Alai Gelombang
2	Salman Arfarisi	L	Alai Gelombang
3	Defri Doni	L	Alai Gelombang

B. Desa Cimparuh

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Resvita	P	Cimparuh
2	Aswandi Putra	L	Cimparuh
3	Vivi Yeni Afdianti	L	Cimparuh

C. Kelurahan Jalan Baru

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Nella Andriyani	P	Jalan Baru
2	Restu Maulida Azhari	P	Jalan Baru
3	Misfarmi Noor	P	Jalan Baru

D. Kelurahan Jalan Kereta Api

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Karmila	P	Jalan Kereta Api
2	Rinaldi	L	Jalan Kereta Api
3	Nurhayani	P	Jalan Kereta Api

E. Kelurahan Jati Hilir

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Randi Pradita	L	Jati Hilir
2	Prima Nanda Hasri	L	Jati Hilir
3	Renny Septia Yesa	P	Jati Hilir

F. Desa Jati Mudik

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Maya Fitriani	P	Jati Mudik
2	Fadli Aulia	L	Jati Mudik
3	Defirmansyah	L	Jati Mudik

G. Kelurahan Jawi Jawi I

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Prima Doni	L	Jawi-Jawi I
2	Taufik Hidayat	L	Jawi-Jawi I
3	Mutiara Handayani	P	Jawi-Jawi I

H. Kelurahan Jawi Jawi II

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Abdul Arif	L	Jawi-Jawi II
2	Vina Febrita Syofian	P	Jawi-Jawi II
3	Mulisa Yulia	P	Jawi-Jawi II

I. Desa Kampung Baru

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Vivi Amriyenni Putri	P	Kampung Baru
2	Sri Novi Anti	P	Kampung Baru
3	Rahmad Yuhendra	L	Kampung Baru

J. Kelurahan Kampung Jawa I

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Defiani	P	Kampung Jawa I
2	Marisha Ulfa Basri	P	Kampung Jawa I
3	Dicky Fresky Zirmanda	L	Kampung Jawa I

K. Kelurahan Kampung Jawa II

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Eva Mairiza	P	Kampung Jawa II
2	Suprihatin	P	Kampung Jawa II
3	Amellya Aldem	P	Kampung Jawa II

L. Kelurahan Kampung Perak

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Nofrizal Busri	L	Kampung Perak
2	Reni Oktaviani	P	Kampung Perak
3	Destya Gunawan	P	Kampung Perak

M. Kelurahan Kampung Pondok

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Lisa Dahlia Putri	P	Kampung Pondok
2	Wenni Mutia	P	Kampung Pondok
3	Rinaldi	L	Kampung Pondok

N. Kelurahan Karan Aur

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Heru Yulia Nasril	L	Karan Aur
2	Vani Syafri Novita	P	Karan Aur
3	Era Sudirman	P	Karan Aur

O. Kelurahan Lohong

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Yuli Candra	L	Lohong
2	Wesy Afryani	P	Lohong
3	M. Yasir Arafat	L	Lohong

P. Kelurahan Pasir

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Rini Puspita	P	Pasir
2	Wina Gustia	P	Pasir
3	Wulan Mega Sari	P	Pasir

Q. Desa Pauh Barat

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Yeni Rosita	P	Pauh Barat
2	Dion Fernandes	L	Pauh Barat
3	Centia Permatasari	P	Pauh Barat

R. Desa Pauh Timur

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Mira Sari	P	Pauh Timur
2	Wisma Linda	P	Pauh Timur
3	Lisa Novita Sari	P	Pauh Timur

S. Kelurahan Pondok II

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Sovia	P	Pondok II
2	Fitriani Delia	P	Pondok II
3	Ira Putri Zulfa	P	Pondok II

T. Desa Rawang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Eka Rini Dewi Putri	P	Rawang
2	Ratma Yenni	P	Rawang
3	Liza Fajri Bakri	P	Rawang

U. Kelurahan Taratak

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Eni Wartti	P	Taratak
2	Radicha Florency	P	Taratak
3	Abdul Fitriadi	L	Taratak

V. Kelurahan Ujung Batuang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Arie Bagus Maulana Herlius	L	Ujung Batuang
2	Silvana	P	Ujung Batuang
3	Yudi Gusra Vernando	L	Ujung Batuang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari